



PERJANJIAN JUAL BELI
Antara
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
Dan
PT ELO KARSA UTAMA
No. 1416/PKS/DIR/RSMU/IX/2022
No. 100/SPJB-EKU/2022

Surat Perjanjian ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "**PERJANJIAN**") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Rabu tanggal dua puluh satu bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (21/09/2022) antara:

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA, berkedudukan di Jl. Undaan Kulon No. 17-19, Kel. Peneleh, Kec. Genteng, Kota Surabaya Jawa Timur, berdasarkan Extract Uit Het Register Der Besluiten Van Den Gouverneur General Van Nederlandsch-Indie No. 33, Tanggal 03-01-1916. dan NPWP No. 01.479.766.6-611.000 dalam hal ini diwakili oleh **dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp. M (K)** dalam jabatannya dan kuasa yang melekat padanya sebagai **Direktur**, selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**".

PT ELO KARSA UTAMA, berkedudukan di Jl. Raya Kebayoran Lama No. 34E, Jakarta 12220, berdasarkan Akta Perusahaan No. 28 tanggal 25 April 2022, pada Notaris Laurensia Sitti Nyoman, di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **Suwandi Surjorahardjo** dalam jabatannya dan kuasa yang melekat padanya sebagai **Direktur Utama**, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA dalam PERJANJIAN ini untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

Bahwa PARA PIHAK dengan ini menyatakan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Jual Beli, dan menyetujui syarat-syarat dan ketentuan berikut:

Pasal 1
DEFINISI

- 1.1. Untuk semua tujuan PERJANJIAN ini, kata-kata yang ditetapkan dalam Pasal ini mempunyai arti-arti yang diberikan kepadanya seperti dalam pasal ini kecuali apabila konteks kalimat secara tegas menunjukkan sebaliknya:
 - 1.1.1. PERJANJIAN berarti "Perjanjian Jual Beli",
 - 1.1.2. LAMPIRAN berarti dokumen-dokumen, *Annex*/Lampiran yang melekat pada PERJANJIAN ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.
 - 1.1.3. PAKET PRODUK berarti objek yang diperjanjikan untuk diadakan, termasuk "*accessories*" yang melekat padanya.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- 1.1.4. TEMPAT PENYERAHAN berarti RS Mata Undaan, berlokasi di Jl Undaan Kulon No. 17-19, Surabaya.
 - 1.1.5. LINGKUP SUPLAI berarti lokasi penempatan/pemasangan PAKET PRODUK pada TEMPAT PENYERAHAN.
 - 1.1.6. JAMINAN PRODUK berarti penjaminan yang diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU bahwa PAKET PRODUK yang diserahkan kepada PIHAK KESATU dalam kondisi baik dan siap untuk digunakan selama jangka waktu tertentu.
 - 1.1.7. BULAN dan HARI berarti bulan dan hari kalender menurut system kalender masehi (*Gregorian System*).
- 1.2. Tambahan atas kata dan/atau ungkapan dapat didefinisikan pada pasal lain dan/atau lampiran dalam PERJANJIAN ini. Apabila telah didefinisikan, tambahan atas kata dan/atau ungkapan tersebut harus memiliki arti yang sama sesuai dengan definisi kontraktual sebagaimana didefinisikan tersebut di atas.
- 1.3. Kata-kata dalam Bahasa Inggris atau bahasa lain atau istilah asing yang tercantum dalam PERJANJIAN ini harus diartikan sesuai dengan makna umum terjemahan dalam Bahasa Indonesia.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- 2.1 PIHAK KESATU setuju untuk membeli kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA setuju untuk menjual kepada PIHAK KESATU, PAKET PRODUK, berupa :

Kategori	Nama Produk	Price List (Rp)	Disc. 50% (Rp)	Harga Netto (Rp)
Operating Microscope	OPMI Lumera 700 Posterior Ready + Callisto Eye + Markerless	8,611,792,000	4,305,896,000	4,305,896,000

Bonus:

Free FORUM *Data Management System*.

Free 1 *Fixed physician's safety filter for Zeiss/Möller-Wedel operating microscope*.

dengan spesifikasi sebagaimana tersebut dalam "**Annex 1**" PERJANJIAN ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.

- 2.2 LINGKUP SUPLAI adalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 point 1.1.5 dari PERJANJIAN ini.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Pasal 3
HARGA

- 3.1 Dengan telah terjadinya perjanjian jual beli ini, maka PIHAK KEDUA sebagai penjual, akan menyediakan PAKET PRODUK sesuai dengan order/pesanan dari PIHAK KESATU, dan PIHAK KEDUA menjamin bahwa PAKET PRODUK sebagaimana dimaksud pada pasal 2 point 2.1 adalah 100% baru dan dapat berfungsi sesuai dengan spesifikasi atau standard pabrik.
- 3.2 Harga PAKET PRODUK yang disepakati PARA PIHAK adalah :
- Harga : **Rp 4,305,896,000 ,-**
Terbilang : Empat Miliar Tiga Ratus Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu rupiah
- 3.3 Harga sebagaimana dimaksud pada pasal 3 point 3.2 adalah *Delivered Duty Paid* (DDP) TEMPAT PENYERAHAN dan sudah termasuk PPN 11%.

Pasal 4
TATA CARA PEMBAYARAN

PARA PIHAK telah sepakat bahwa mekanisme pembayaran untuk PAKET PRODUK, akan dilakukan dengan sistem sebagai berikut :

- 4.1 PIHAK KESATU akan melakukan pembayaran *Down Payment* (DP) KESATU kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. **430,589,600,- (Empat Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah)** saat *Purchase Order* (PO) diterima PIHAK KEDUA.
- 4.2 PIHAK KESATU akan melakukan pembayaran *Down Payment* (DP) ke-2 (dua) kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. **861,179,200,- (Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah)**, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum instalasi.
- 4.3 PIHAK KESATU akan melakukan pembayaran ke-3 (tiga) kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. **1,076,474,000,- (Satu Miliar Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah)**, paling lambat 1 bulan setelah instalasi.
- 4.4 PIHAK KESATU akan melakukan pembayaran ke-4 (empat) kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. **861,179,200,- (Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah)**, paling lambat tanggal 25, 2 (dua) bulan setelah instalasi.
- 4.5 PIHAK KESATU akan melakukan pembayaran ke-5 (lima) kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. **861,179,200,- (Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah)**, paling lambat tanggal 25, 3 (tiga) bulan setelah instalasi.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- 4.6 PIHAK KESATU akan melakukan pembayaran ke-6 (enam) kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. **215,294,800,- (Dua Ratus Lima Belas Juta)**, paling lambat tanggal 25, 4 (empat) bulan setelah instalasi.
- 4.7 PIHAK KESATU akan melakukan pembayaran dengan cara Bank Transfer ke rekening PIHAK KEDUA, **Bank BCA Cabang Palmerah, No. Rek 319.340526.2**.

Pasal 5
WAKTU PELAKSANAAN

- 5.1 PIHAK KEDUA menyanggupi dan karena itu mengikat diri untuk menyerahkan PAKET PRODUK tersebut pada pasal 2 point 2.1, dalam jangka waktu 7 (tujuh) bulan setelah pembayaran *Down Payment* (DP) diterima dan masuk ke rekening PIHAK KEDUA.
- 5.2 PAKET PRODUK akan dikirimkan oleh PIHAK KEDUA sampai di TEMPAT PENYERAHAN.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- 6.1 Hak Kepemilikan atas PAKET PRODUK sebagaimana dimaksud pada pasal 2 point 2.1 akan tetap berada di tangan PIHAK KEDUA hingga PIHAK KESATU menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran total harga PAKET PRODUK sebagaimana tersebut pada pasal 3 point 3.2.
- 6.2 Selama berada dalam kondisi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 point 6.1, PIHAK KESATU tidak berhak untuk memindahkan lokasi PAKET PRODUK tersebut atau mengalihkannya kepada pihak lain.
- 6.3 PIHAK KEDUA berhak untuk meminta ketersediaan tempat atau fasilitas untuk melakukan pemasangan atau install PAKET PRODUK, jaringan listrik yang sesuai standard seperti: tegangan yang stabil, grounding <3Vac dan PIHAK KESATU berkewajiban untuk menyediakan tempat dan fasilitas dimaksud.
- 6.4 PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melakukan "*Preventive Maintenance* (PM)" selama masa garansi dan PIHAK KESATU berkewajiban untuk memberikan kesempatan pada PIHAK KEDUA untuk melakukan pekerjaan dimaksud.
- 6.5 PIHAK KESATU akan memberikan ijin pada PIHAK KEDUA untuk melakukan pekerjaan yang bersifat "*mandatory*" seperti "*update software*", dan lain-lain bila ada.

Pasal 7
SANKSI DAN DENDA

- 7.1 Apabila terjadi keterlambatan penyerahan PAKET PRODUK sebagaimana dimaksud pada pasal 2 point 2.1, maka PIHAK KEDUA dapat dikenakan denda sebesar 1/1000

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

(satu permil) setiap hari keterlambatan atau maksimum 5% dari harga PAKET PRODUK.

- 7.2 Sebaliknya apabila PIHAK KESATU terlambat melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU akan dikenakan denda yang sama yaitu sebesar 1/1000 (satu permil) setiap hari keterlambatan atau maksimal 5% dari harga PAKET PRODUK yang belum dibayarkan.
- 7.3 PIHAK KEDUA dibebaskan dari denda apabila keterlambatan dan/atau kesalahan pengiriman dimaksud disebabkan oleh kondisi Keadaan Memaksa (*FORCE MAJEURE*) sebagaimana disebutkan pada pasal 10 point 10.1.

Pasal 8 JAMINAN DAN PEMELIHARAAN

- 8.1 PIHAK KEDUA menjamin bahwa PAKET PRODUK yang diserahkan kepada PIHAK KESATU adalah 100% baru dan dapat berfungsi dengan baik.
- 8.2 JAMINAN PRODUK ("*Warranty*") berlaku selama 24 (dua puluh empat) bulan, termasuk suku cadang dan 2 (dua) kali "*Preventive Maintenance (PM)*" pertahun, sejak tanggal serah terima PAKET PRODUK.
- 8.3 Setelah masa JAMINAN PRODUK ("*Warranty*") berakhir, PIHAK KEDUA akan menawarkan Paket "***Service Contract***" di tahun ke-3 kepada PIHAK KESATU.

Pasal 9 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata PARA PIHAK secara sendiri-sendiri berhak membatalkan sebagian atau seluruh isi perjanjian jual beli ini dalam hal sebagai berikut:

- 9.1 PIHAK KEDUA tidak dapat menyerahkan PAKET PRODUK dimaksud pada pasal 2 point 2.1, melebihi dari 50 (lima puluh) hari dari jangka waktu yang telah disepakati, kecuali terjadi Keadaan Memaksa (*FORCE MAJEURE*).
- 9.2 PAKET PRODUK yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA tidak sesuai jenis dan jumlah sebagaimana yang telah disepakati PARA PIHAK.
- 9.3 PAKET PRODUK yang telah diserahkan ternyata tidak sesuai spesifikasi atau standard pabrik sehingga tidak dapat dipergunakan dan/atau dijalankan sesuai dengan kebutuhan/peruntukannya.
- 9.4 PIHAK KESATU tidak dapat memenuhi kewajiban pembayarannya sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
<i>flc</i>	<i>flc</i>

- 9.5 Dalam hal PIHAK KESATU wanprestasi sebagai mana dimaksud pada pasal 9 point 9.4, maka PIHAK KEDUA berhak untuk menarik kembali PAKET PRODUK dimaksud pada pasal 2 point 2.1 dengan mengenakan biaya 25% dari Harga PAKET PRODUK kepada PIHAK KESATU.

Pasal 10
FORCE MAJEURE

- 10.1 Yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa (“*FORCE MAJEURE*”) adalah terjadinya peperangan, blokade, pemberontakan, revolusi, pemogokan, kebakaran, epidemi, huru hara, bencana alam seperti banjir, gempa bumi serta kebijakan pemerintah dalam bidang moneter dan lain-lainnya diluar kekuasaan /kemampuan PIHAK KEDUA.
- 10.2 Dalam hal terjadi keadaan memaksa (“*FORCE MAJEURE*”) maka PIHAK KEDUA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK KESATU mengenai keadaan dimaksud dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Memaksa (“*FORCE MAJEURE*”) dan selanjutnya PARA PIHAK akan bermusyawarah mencari jalan keluar yang terbaik.

Pasal 11
KERAHASIAAN

- 11.1 Masing-masing pihak sepakat bahwa selama pelaksanaan PERJANJIAN ini tidak akan mengungkapkan kepada pihak lain (selain untuk penasihat profesional) atau menggunakan untuk tujuan apa pun (selain untuk kerjasama yang diatur dalam PERJANJIAN ini), dan akan menggunakan upaya yang terbaik untuk mencegah publikasi atau pengungkapan, semua informasi mengenai bisnis, rekening atau keuangan dari masing-masing PARA PIHAK dan informasi lainnya yang bersifat kepemilikan (“*Proprietary*”) atau mengenai rahasia milik PARA PIHAK.
- 11.2 Kewajiban PARA PIHAK untuk menjaga kerahasiaan dimaksud padapasal 11 point 11.1 akan berlaku hingga penghentian atau pengakhiran PERJANJIAN ini, kecuali informasi tersebut telah memasuki domain publik sehingga tidak ada pelanggaran atau “default” yang dilakukan PARA PIHAK atau pengungkapan informasi tersebut adalah untuk kepentingan negara/hukum atau atas persetujuan tertulis dari masing-masing PARA PIHAK.

Pasal 12
PERUBAHAN PERJANJIAN

- 12.1 Hal-hal lain yang belum diatur dalam PERJANJIAN ini dan/atau perubahan, atau modifikasi PERJANJIAN ini akan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat dan akan dituangkan didalam suatu Addendum/Amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- 12.2 PARA PIHAK sepakat bilamana dikemudian hari ditemukan atau terjadi kekeliruan dalam PERJANJIAN ini, maka akan dilakukan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 13.1 PERJANJIAN ini tunduk dan ditafsirkan berdasarkan hukum Republik Indonesia.
- 13.2 Dalam hal terjadi perselisihan sebagai akibat dari perjanjian jual beli ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan jalan musyawarah, Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menempuh jalur hukum dengan menunjuk domisili hukum yang tetap di Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- 13.3 Semua biaya yang timbul sehubungan dengan hal tersebut pasal 13 point 13.2 menjadi beban PARA PIHAK, masing-masing untuk bagian yang sama.

Pasal 14
PEMBERITAHUAN

- 14.1 Segala pemberitahuan berkaitan dengan Pelaksanaan PERJANJIAN ini harus dilakukan melalui Facsimile, e-mail atau surat pos tercatat yang ditujukan kepada alamat sebagaimana tercantum pada pasal 14 point 14.3.
- 14.2 Setiap pemberitahuan yang perlu atau yang boleh dikeluarkan berdasarkan PERJANJIAN ini dianggap telah diterima pada saat tanggal penerimaan bilamana pemberitahuan itu diantar langsung, 7 (tujuh) hari kalender bilamana dikirim melalui surat tercatat yang telah dibayar terlebih dahulu, atau pada saat setelah konfirmasi pengiriman jika dikirim melalui Facsimile, atau E-mail yang ditujukan ke alamat pihak lainnya, atau yang ditujukan ke alamat lain yang ditunjuk secara tertulis oleh PARA PIHAK.
- 14.3 Semua pemberitahuan yang akan diberikan oleh atau untuk masing-masing PARA PIHAK dalam kaitannya dengan PERJANJIAN ini akan disampaikan ke alamat berikut:

Untuk RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA up: Direktur Alamat: Jl. Undaan Kulon No. 17-19 Kel. Peneleh, Kec. Genteng, Kota Surabaya Jawa Timur Fax: 031-531 7503 Email: sekretariat@rsmataundaan.co.id	Untuk PT ELO KARSA UTAMA Up: Direktur Alamat: Jl. Raya Kebayoran Lama No. 34E Jakarta 12220 - Indonesia Fax: +6221 7261177 Email: customerservice4@elokarsa.com
---	---

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Demikian, PERJANJIAN ini dibuat rangkap 2 (dua), diberi materai cukup, memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PARA PIHAK, dan mulai berlaku efektif pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang tertera pada bagian awal PERJANJIAN ini.

PIHAK KESATU
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA


RS MATA
UNDAAN

(dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K))
Direktur

PIHAK KEDUA
PT ELO KARSA UTAMA



(Suwandi Surjorahardjo)
Direktur Utama

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Annex 1

SPESIFIKASI PAKET PRODUK

Konfigurasi OPMI Lumera 700 Posterior Ready + Callisto Eye + Markerless

Sales Code	Description	Qty
000000-2306-382	OPMI Lumera 700 Posterior Ready + Callisto Eye + Markerless, consists of:	
01PL7CYO	LUMERA 700 SELECT - Create your own configuration: This package allows the individual configuration of a new LUMERA 700 system (excl. CALLISTO eye and intra-operative OCT) LUMERA 700 SELECT always includes: - LUMERA 700 system on floor stand (or ceiling mount option at a surcharge)* - Continous motorized zoom (range 1:6) - Motorized focus with fast focus - DeepView. Depth of focus management system - XY coupling with long travel range - Stereo Coaxial Illumination (SCI®, patented) - Xenon Superlux Eye, LED, or Halogen light source* - Tube with widefield push-in eye pieces* - Foot control panel* - Apochromatic objective lens* - Starter set of asepsis caps* * separate price indication	1
10TILTMA	Manual Tilt Manual microscope tilt mechanism (+90° / -20°)	1
10SCIHAL	Main Light Source Halogen light source for Stereo Coaxial Illumination (SCI®) system with automatic lamp change and Retina protection filter	1
10FCPWLS	Foot Control Panel Wireless Foot Control Panel Ergonomic wireless foot control panel with 14 functions	1
10FCPC3M	Cable for foot control panel 3m Cable for FCP Cable 3m for foot control panel (backup for wireless version)	1
10OHDISP	Overhead Display Overhead display for the main surgeon provides information on the current system settings (e.g. SCI illumination, profile, recording on/off, focus)	1
90O200MM	Objective Lens f=200mm Objective lens f=200, apochromatic	1
90TINVES	Tubes for Main Surgeon Invertertube E electronically rotates inverted images into an upright position when working with fundus viewing system RESIGHT 700. Including a set of asepsis caps	1
90EP10XM	Eyepieces for main surgeon 2x Widefield push-in eye pieces 10x	1
20ASIWEZ	Assistant Scope w/ Elec. Zoom Integrated assistant microscope with electrical zoom system. The electrical assistant's zoom can be set to work independently of, or in parallel with, the surgical microscope's zoom. Supports Invertertube E	1
90TINVMA	Tubes for Assistant Scope Invertertube for assistant allows to rotate inverted images into an upright position when working with fundus viewing system RESIGHT 500. Including a set of asepsis caps	1

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
<i>fk</i>	<i>fk</i>

90EP10XA	Eyepieces for assistant 2x Widefield push-in eye pieces 10x for assistant	1
Sales Code	Description	Qty
	Integrated data injection system (IDIS) for CALLISTO eye. Information displayed in the eyepiece includes ASSISTANCE functions, key microscope settings, and	
	Integrated Video Camera Int. 3-Chip HD Camera MediLive Integrated MediLive Trio eye HD camera	
	Basic Asepsis Set including: - 22mm asepsis caps: 2 packs of 6	
60AC22MM	22 mm asepsis caps, pack of 6	1
60TBL7SU	Transport box for floor stand (single use, without solid wood)	1
000000-2403-804	OPMI LUMERA 700 Upgrades & Accessories	
	CALLISTO on L700 floorstand Upgrade kit: Integrated carrier arm for CALLISTO eye on OPMI LUMERA 700 f	
000000-2232-426	CALLISTO eye System	
50CV371B	CALLISTO eye Software version 3.7.1 on Panel PC II	1
	CALLISTO eye Software ASSISTANCE markerless license supporting - Markerless cataract assistance functions for the alignment of toric IOLs (Z	
40FPSFZM	Fixed Physician Safety Laser Filter	1
	UPS 2000VA	1
	Media Recording System	1
	Monitor LED 43"	1
	HDMI Cable 5M	2
	DVI to HDMI Converter Type Minus	1
	Standing Bracket TV	1

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Konfigurasi Forum

Qty	Description	Sales Code
	FORUM Data Management System	000000-2204-306
1	FORUM 4.2.5 Basic Package Package includes: 1 Archive - 3 Viewer - 3 Zeiss instrument connections Software will be provided electronically via Software Download Portal. DVD is no longer available.	01FOB425
1	FORUM Viewer (v3) This item is provided electronically.	20FVIEW3
1	FORUM-DICOM interface license to CZM instrument (v3) This item is provided electronically.	40FCZDIC

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	



**RS MATA
UNDAAN**

Surabaya, 30 Juni 2022

Nomor : 853/RSMU/DIR/VI/2022
Lampiran : -
Perihal : Pemesanan OPMI Lumera 700

Yth. **Pimpinan PT. Elo Karsa Utama**
di Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat nomor : SIH/SUR/220771R/06/2022 tanggal 28 Juni 2022 perihal : Informasi Harga Alat Kesehatan Merk ZEISS, maka kami setuju dengan penawaran tersebut, sebagai berikut :

No	Nama Produk	Qty	Harga	Diskon 50%	Harga Setelah Diskon
1.	OPMI Lumera 700 Posterior Ready + Callisto Eye + Markerless	1 unit	Rp. 8.611.792.000,-	Rp. 4.305.896.000,-	Rp. 4.305.896.000,-

Syarat dan Ketentuan :

1. Harga sudah termasuk PPN 11%;
2. Free FORUM Data Management System;
3. Free 1 Fixed physician's filter for ZEISS/ Moller-Wedel operating microscope;
4. Pengiriman : Delivered Duty Paid (DDP) RS Mata Undaan Surabaya;
5. Garansi 2 tahun untuk spare parts dan kunjungan 2x per tahun;
6. Pembayaran :
 - a. DP 1 (10%) : Rp. 430.589.600 dibayarkan saat Purchase Order diterima PT Elo Karsa Utama
 - b. DP 2 (20%) : Rp. 861.179.200 dibayarkan paling lambat 1 bulan sebelum instalasi
 - c. Termin 1 (25%) : Rp. 1.076.474.000 dibayarkan paling lambat 1 bulan setelah instalasi
 - d. Termin 2 (20%) : Rp. 861.179.200 dibayarkan paling lambat tanggal 25, 2 bulan setelah instalasi
 - e. Termin 3 (20%) : Rp. 861.179.200 dibayarkan paling lambat tanggal 25, 3 bulan setelah instalasi
 - f. Termin 4 (5%) : Rp. 215.294.800 dibayarkan paling lambat tanggal 25, 4 bulan setelah instalasi
7. Pembayaran melalui transfer ke rekening a/n PT Elo Karsa Utama :
 - a. Bank Mandiri Cabang Jakarta Ratu.Plaza – nomor rekening 102.0000052735
 - b. Bank BCA Cabang Palmerah – nomor rekening 319.340526.2
 - c. Bukti transfer pembayaran dikirimkan email : admin.medical@elokarsa .com
8. Alat datang bulan Oktober 2022

Demikian yang kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Direktur,

**RSMATA
UNDAAN**

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

Undaan Kulon 19
Surabaya 60274, Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id

f Rumah Sakit Mata
Undaan Surabaya

@ rs.mataundaan
rsmataundaan.co.id